

MEMORANDUM

Nomor: P-3573 /Un.06/HK.07.7/12/2020

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran wabah Covid-19 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terkhusus di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan dapat menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) secara **bergilir**, terhitung **mulai tanggal 21 s.d. 27 Desember 2020** (7 hari) dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
2. Pengaturan jumlah minimum Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) diatur oleh Pimpinan unit kerjanya;
3. Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan dalam menjalankan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) disertai dengan surat tugas sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan oleh pimpinan/unit kerjanya dalam keadaan tertentu dapat dihubungi dan mematuhi protokol kesehatan;
4. Penerapan sistem kerja tersebut agar tetap diperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan memperbanyak doa agar terhindar dari wabah covid-19;

Demikian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Di tetapkan di Gowa
Pada tanggal 18 Desember 2020



H. Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19701231 199603 1 005